

ABSTRAK

Union busting atau pemberangusan serikat pekerja merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Praktik ini mencakup pemutusan hubungan kerja, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, serta kampanye anti-serikat pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan penerapannya dalam melindungi Serikat Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia, menganalisis implementasi pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah terhadap dugaan praktik *Union Busting* di PT. GS *Battery Plant* Semarang, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengatasi praktik *Union Busting*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta laporan terkait. Studi lapangan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan data empiris. Data dianalisis menggunakan metode *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman untuk memperoleh gambaran penerapan kebijakan secara sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan penerapannya dalam melindungi Serikat Pekerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Indonesia diwujudkan melalui adanya berbagai peraturan yang mengatur serta adanya pengawasan ketenagakerjaan. Implementasi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Terhadap Dugaan Praktik *Union Busting* di PT. GS *Battery Plant* Semarang telah dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang ada oleh pengawas ketenagakerjaan pada bidang pengawasan Disnakertras Provinsi Jawa Tengah namun belum terlaksana secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengatasi praktik *Union Busting* terbagi dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Union Busting*, Serikat Pekerja, Pengawasan Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Union busting is an act that contradicts the right to freedom of association guaranteed by Law No. 21/2000 on Trade Unions/Labor Unions. This practice includes termination of employment, transfer, wage reduction, intimidation, and anti-union campaigns. This study aims to determine government policy and its application in protecting Trade Unions based on Indonesian labor laws and regulations, analyze the implementation of supervision of the Central Java Provincial Manpower Office of the alleged practice of Union Busting at PT GS Battery Plant Semarang, and to find out the obstacles faced by Manpower Supervisors in overcoming the practice of Union Busting.

This study employed an empirical juridical method to collect primary data through interviews and secondary data from legal documents and relevant reports. To obtain empirical data, a field study was conducted at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Data analysis utilizes the interactive model of analysis proposed by Miles and Huberman to systematically and comprehensively describe policy implementation.

The results showed that government policies and their implementation in protecting Trade Unions based on Indonesian Labor Laws and Regulations are realized through the existence of various governing regulations and the existence of labor supervision. Implementation of Supervision of the Central Java Provincial Manpower Office Against Alleged Union Busting Practices at PT GS Battery Plant Semarang has been carried out based on existing SOPs and regulations by labor inspectors in the field of supervision of the Central Java Provincial Manpower Office but has not been implemented optimally. The obstacles faced by Labor Inspectors in overcoming Union Busting practices are divided into several aspects, namely based on legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords: Union Busting, Labor Unions, Labor Supervision.